



***SALINAN***

**PUTUSAN**

**Nomor : 91/Pdt.G/2010/PTA Bdg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG** yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, semula Tergugat sekarang PEMBANDING;

Dalam hal ini telah menguasai dan memilih domisili hukum kuasanya **BOESTAMI AZIZ, SH. Advokat**, pada Kantor Advokat Boestami Aziz, SH. & Rekan, alamat Jln Jembatan Baru No. 36 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2010;

**L A W A N**

**TERBANDING**, 25 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Bandung, semula Penggugat sekarang TERBANDING;

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2379/Pdt.G/ 2009/PA.Bdg tanggal 30 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1431 H. yang amarnya berbunyi :

Mengadili;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat PEMBANDING terhadap Penggugat TERBANDING;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala KUA. Kecamatan Ujungberung dan KUA. Kecamatan Coblong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); kepada Penggugat;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2379/Pdt.G/2009/PA.Bdg. tanggal 13 Januari 2010 yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan tanggal 18 Januari 2010;

Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 17 Februari 2010, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 17 Februari 2010, dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 4 Maret 2010;

Bahwa, sehubungan dengan Memori Banding Pembanding, Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 19 Maret 2010, Nomor: W.10-A1/1085/HK.0.5 /III/2010;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding di dalam Memori Bandingnya menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tidak berpegang kepada kejujuran dalam memutus perkara yang menyatakan sebelum memeriksa perkara telah terlebih dahulu dilaksanakan mediasi, padahal mediasi tidak pernah diadakan oleh Mediator;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat/Pembanding tersebut dihubungkan pula dengan Berita Acara Persidangan tanggal 13 Oktober 2009 dimana Tergugat dinyatakan tidak hadir, akan tetapi pada saat itu pula ada Penetapan Penunjukan Mediator, dihubungkan pula dengan pernyataan memilih Mediator yang



ditandatangani oleh Penggugat saja, begitu pula pernyataan gagal mediasi tertanggal 26 Oktober 2009 hanya ditandatangani Mediator dan Penggugat saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa proses mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008, sedangkan baru pada sidang tanggal 3 Nopember 2009 pihak Tergugat hadir, tapi tidak ada mediasi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008 tersebut tidak pernah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan pula bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan perkara a quo tanggal 17 Nopember 2009, tapi pihak principal dalam Berita Acara Persidangan tersebut dinyatakan antara DEDY SARIPUDIN bin OMAN SUTARMAN, sebagai Pemohon melawan IDA WATI binti SUKONO, sebagai Termohon, sehingga Berita Acara Persidangan tersebut menjadi tidak sah menurut hukum dan berimplikasi kepada Berita Acara Persidangan selanjutnya menjadi tidak sah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2379/Pdt.G/2009/PA.Bdg tanggal 30 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1431 H tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan batal demi hukum, serta diperintahkan agar Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;



**MENGADILI**

1. **Menyatakan** permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2379/Pdt.G/2009/ PA.Bdg tanggal 30 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1431 H. batal demi hukum;
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara a quo;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 9 bulan JUNI tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 JUMADIL AKHIR tahun 1431 Hijriyyah, oleh kami Drs.H. FAKHRURROZI HARLI, MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.R.MUHAMMAD dan Drs.H. MUSLIH MUNAWAR. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri dua orang Hakim Anggota dibantu oleh DEDE SURYADI sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. H. FAKHRURROZI HARLI, MH.**

HAKIM ANGGOTA

Ttd

**Drs.H.R.MUHAMMAD**

ttd

**Drs.H.MUSLIH MUNAWAR, SH.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**DEDE SURYADI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Proses :

1. Meterai .....	Rp	6.000,-
2. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
2. Biaya ATK, Pemberkasan, Dll.....	Rp	139.000,-+
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp.</b>	<b>150.000,-</b>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

H. TRI HARYONO, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)